

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG  RSU PROF. HB. SAANIN PADANG Jl. Raya Ulu Gadut	PENGUJIAN KONSEKUENSI		
	No. Dokumen: 800/012g-KP/I/2021	No. Revisi: 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 4 Januari 2021	Ditetapkan oleh, Plt. DIREKTUR, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang  <u>dr. Aklima, MPH</u> Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19680203-200212 2 002	
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik. Dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karna bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. 2. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas 3. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibrikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja mengajukan daftar informasi publik 2. PPID meninjau kembali daftar informasi publik 3. PPID Pelaksana menelaah daftar informasi yang akan di uji 4. PPID melaksana uji konsekuensi 5. PPID memutuskan hasil uji konsekuensi 6. Unit kerja menerima hasil tertulis 7. PPID menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan. 		
Dokumen terkait	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi SOP Pengelolaan Keberaatan atas Informasi		